



P U T U S A N

Nomor : 3116 K/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Hj. RIFDAWATI, bertempat tinggal di Jalan Sumbawa K/4, Rt. 003 Rw. 004, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi II /
Pembanding ;

M E L A W A N :

1. WAHAB, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw. I, Kelurahan Ikur Koto, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ;
Temohon Kasasi I dahulu Penggugat / Tergugat Intervensi I / Tergugat Intervensi 1 / Terbanding ;
2. NAZAR Alias BUSAI, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Pasir Putih, Rt. 12, Rw. IV, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ;
Temohon Kasasi II dahulu Tergugat I / Tergugat Intervensi II / Tergugat Intervensi 2 / Terbanding ;
3. 1. BAHAR, bertempat tinggal di Sungai Lareh, Rt. 07 Rw. 02, Kelurahan Sungai Lareh, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ;
2. RAJA'I, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Pasir Putih, Rt. 12 Rw. IV, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ;
Para Temohon Kasasi III dahulu Tergugat II.1 dan II.2 / Tergugat Intervensi III dan IV / Tergugat Intervensi 3.1 dan 3.2 / para Terbanding III ;
4. Drs. SYAHWIN NIKELAS, bertempat tinggal di Jalan Belibis F/4 Air Tawar Padang, sekarang bertempat tinggal di Jalan Semangka Blok K No. 4 Wisma Indah II,



- Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang ;
Temohon Kasasi IV dahulu Tergugat III / Tergugat Intervensi V / Tergugat Intervensi 4 / Terbanding ;
5. Ir. HENDRINO, bertempat tinggal di Jalan Lombok Blok F/17, Wisma Indah I Ulak Karang Padang ;
Temohon Kasasi V dahulu Tergugat IV / Tergugat Intervensi VI / Tergugat Intervensi 5 / Terbanding ;
6. AZRI SATYA, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 11 Padang, sekarang bertempat tinggal di Jalan Jakarta No. 11 Asratek Ulak Karang Padang ;
Temohon Kasasi VI dahulu Tergugat V / Tergugat Intervensi VII / Tergugat Intervensi 6 / Terbanding ;
7. HENGKI SUSANTO, bertempat tinggal di Jalan Kali Kecil No. 17, Rt. 03, Rw. I, Kelurahan Kali Kecil, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang ;
Temohon Kasasi VII dahulu Tergugat VI / Tergugat Intervensi VIII / Tergugat Intervensi 7 / Terbanding ;
8. HENDRI FINAL, SH., berkantor di Jalan Veteran No. 9 Padang ;
Temohon Kasasi VIII dahulu Tergugat VII / Tergugat Intervensi IX / Tergugat Intervensi 8 / Terbanding ;
9. ELI SATRIA, SH., berkantor di Jalan Veteran No. 65 Padang ;
Temohon Kasasi IX dahulu Tergugat VIII / Tergugat Intervensi X / Tergugat Intervensi 9 / Terbanding ;
10. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG, berkantor di Jalan Ujung Gurun No. 1 Padang ;
Temohon Kasasi X dahulu Tergugat IX / Tergugat Intervensi XI / Tergugat Intervensi 10 / Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq.
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT
Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL POLDA SUMBAR,
berkantor di Jalan Sudirman No. 55 Padang ;
Temohon Kasasi XI dahulu Tergugat X / Tergugat
Intervensi XII / Tergugat Intervensi 11 / Terbanding ;

L A W A N :

- 1) LILIS SURYANI,
- 2) HUSNIDA,
- 3) YELI DARMAN, ketiganya bertempat tinggal di Rt. 04,
Rw. IV, Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Kecamatan
Koto Tangah Kota Padang ;

Termohon Kasasi XII dahulu Penggugat Intervensi I /
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi II telah menggugat sekarang para
Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat Intervensi / Penggugat - para
Tergugat dan Penggugat Intervensi I di muka persidangan Pengadilan Negeri
Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Objek gugatan adalah berupa Harta Garapan Penggugat, yaitu berupa
tanah gurun dan tanah pertanian, yang terletak di Kelurahan Koto Panjang,
Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, yang dahulunya adalah berbatas sepadan
dengan :

Timur : Dengan tanah kaum Nursin Cauk Suku Guci ;

Barat : Dengan tanah kaum Kartini Suku Sikumbang ;

Utara : Dengan tanah kaum M. Yakin Rajo Intan (Cang Ayek) Mamak dari
Almarhum Bahar Dahlan Suku Sikumbang ;

Selatan : Dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Ake Suku
Sikumbang ;

Bahwa terhadap Tanah Garapan Penggugat sebagaimana tersebut di atas,
setelah adanya Proyek Jalan By.Pass, maka dengan demikian tanah objek
perkara telah pula dibelah oleh Jalan By.Pass, sehingga tanah Garapan

Hal. 3 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada saat sekarang telah pula menjadi 2 (dua) Tumpak, yaitu masing-masing Tumpak berbatas sepadan dengan :

Tumpak I :

Timur : Dengan tanah Nursin Cauk Suku Guci ;

Barat : Dengan Jalan By.Pass ;

Utara : Dengan tanah kaum Nursin Cauk Suku Guci ;

Selatan : Dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Ake Suku Sikumbang ;

Tumpak II :

Timur : Dengan Jalan By.Pass ;

Barat : Dengan tanah kaum Kartini Suku Sikumbang ;

Utara : Dengan tanah Nursin Cauk Suku Guci, dan tanah kaum M. Yakin Raji Intan (Cang Ayek) Mamak dari Almarhum Bahar Dahlan Suku Sikumbang ;

Selatan : Dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh kaum Lutan Suku Tanjung ;

Bahwa selanjutnya terhadap tanah Garapan milik Penggugat sebagaimana tersebut di atas sekarang telah terbit Sertifikat Hak Miliknya, yaitu masing-masingnya dikenal dengan :

- Sertifikat Hak Milik No. 887, Gambar Situasi tanggal 16 Maret 1993, Nomor : 595, seluas 3.192 M², yang dahulunya tertulis atas nama : 1. Wahab, 2. Bahar, 3. Rasani, dan 4. Raja'i, sekarang tertulis atas nama : Drs. Syahwin Nikelas (Tergugat III) ;
- Sertifikat Hak Milik No. 888, Gambar Situasi tanggal 26 Januari 1994, Nomor : 194, seluas 16.000 M², yang dahulunya tertulis atas nama : 1. Wahab, 2. Bahar, 3. Rasani, dan 4. Raja'i, sekarang tertulis atas nama : Ir. Hendrino (Tergugat IV) ;
- Sertifikat Hak Milik No. 629, Gambar Situasi tanggal 2 September 1991, Nomor : 3243 seluas 22.650 M², yang dahulunya tertulis atas nama Wahab (Mamak Kepala Waris dalam kaum), dengan anggota kaumnya : 1. Bahar, 2. Rasani, dan 3. Raja'i sekarang tertulis atas nama : Hengki Susanto (Tergugat VI) ;

Adapun Duduk Gugatan awalnya dalah sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah beradik-kakak, seranji-seketurunan, sekaum, segolok-segadai, sehina-semalu, sepandam-sepekuburan, sehartu-sepusaka, akan tetapi terhadap tanah

Hal. 4 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek perkara bukanlah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat II, melainkan tanah objek perkara adalah merupakan Harta Garapan dari Penggugat ;

Selanjutnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I, yaitu Tergugat I adalah merupakan Adik Ipar dari Penggugat, yaitu merupakan Suami dari Tergugat II.2 ;

2. Bahwa terhadap tanah objek perkara yang merupakan Harta Garapan dari Penggugat, maka dahulunya objek perkara pernah digugat oleh pihak lain yang bernama Uyun, Cs, Suku Balaimansiang yang berlawanan dengan Penggugat dan Tergugat II, yaitu dikenal dalam Keputusan perkara Perdata Nomor : 170/PDT.G/1993/PN.PDG tertanggal 30 November 1994, jo. DBP Nomor : 78/PDT.G/1995/PT.PADANG tertanggal 27 April 1995, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3201 K/Pdt/1995 tertanggal 13 Mei 1997 ;

Dimana Uyun, Cs dalam perkara tersebut menganggap bahwa tanah objek perkara yang merupakan Harta Garapan Penggugat adalah merupakan harta pusaka tinggi dari Bapak Penggugat in casu Bapak Tergugat II yang bernama Laham (Linde), karena antara Uyun, Cs dengan Bapak Penggugat in casu Bapak Tergugat II adalah bermamak-berkemenakan ;

Bahwa oleh karena Uyun, Cs menganggap bahwa tanah objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi Bapak Penggugat in casu Bapak Tergugat II, makanya Adik Kandung Penggugat, yaitu Tergugat II dijadikan sebagai para pihak dalam perkara perdata Nomor : 170/PDT.G/1993/PN.PDG tertanggal 30 November 1994, jo. DBP Nomor : 78/PDT.G/1995/PT.PADANG tertanggal 27 April 1995, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3201 K/Pdt/1995 tertanggal 13 Mei 1997, padahal kenyataannya objek perkara bukanlah merupakan harta pusaka tinggi kaum Bapak Penggugat in casu Bapak Tergugat II, akan tetapi objek perkara adalah merupakan harta garapan dari Penggugat ;

3. Bahwa setelah Penggugat dapat membuktikan tanah objek perkara bukanlah merupakan harta pusaka tinggi Bapak Penggugat in casu Bapak Tergugat II yang bernama Laham (Linde), akan tetapi objek perkara adalah merupakan harta garapan dari Penggugat, sehingganya terhadap perkara Perdata Nomor : 170/PDT.G/1993/PN.PDG tertanggal 30 November 1994, jo. DBP Nomor : 78/PDT.G/1995/PT.PADANG tertanggal 27 April 1995, jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3201 K/Pdt/1995 tertanggal 13 Mei 1997 telah pula dimenangkan oleh Penggugat ;

Dan kemudian setelah adanya Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3201 K/Pdt/1995 tertanggal 13 Mei 1997 sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Uyun, Cs, maka Penggugat selaku pihak yang menang telah pula mengajukan permohonan pelaksanaan pembacaan putusan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, dan terhadap permohonan Penggugat tersebut maka Pengadilan Negeri Kelas IA Padang telah pula melaksanakan pembacaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3201 K/Pdt/1995 tertanggal 13 Mei 1997, jo. DBP Nomor : 78/PDT.G/1995/PT.PADANG tertanggal 27 April 1995, jo. Perdata Nomor : 170/PDT.G/1993/PN.PDG tertanggal 30 November 1994, yaitu sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Pembacaan Putusan tertanggal 16 April 2005 ;

Sehingganya dengan telah dimenangkan dan dibacakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3201 K/Pdt/1995 tertanggal 13 Mei 1997, jo. DBP Nomor : 78/PDT.G/1995/PT.PADANG tertanggal 27 April 1995, jo. Perdata Nomor : 170/PDT.G/1993/PN.PDG tertanggal 30 November 1994, terhadap tanah objek perkara, maka secara hukum adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum objek perkara adalah merupakan harta garapan Penggugat ;

4. Bahwa sebelum adanya gugatan dalam perkara Perdata Nomor : 170/PDT.G/1993/PN.PDG tertanggal 30 November 1994, jo. DBP Nomor : 78/PDT.G/1995/PT.PADANG tertanggal 27 April 1995, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3201 K/Pdt/1995 tertanggal 13 Mei 1997 yang diajukan oleh Uyun, Cs selaku Penggugat, maka tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Tergugat II selaku Adik Kandung Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I telah pula membuat dan mengajukan penegasan hak (sertifikat) atas sebagian dari tanah objek perkara Tumpak II kepada Tergugat IX, dan terhadap permohonan penegasan hak yang diajukan Tergugat II tersebut maka terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 629, Gambar Situasi tanggal 2 September 1991, Nomor : 3243 seluas 22.650 M², yang dahulunya tertulis atas nama Wahab (Mamak

Hal. 6 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Waris dalam kaum), dengan anggota kaumnya : 1. Bahar, 2. Rasani, dan 3. Raja'i, selanjutnya ;

Pada saat persidangan perkara Perdata Nomor : 170/PDT.G/1993/PN.PDG tertanggal 30 November 1994, jo. DBP Nomor : 78/PDT.G/1995/PT.PADANG tertanggal 27 April 1995, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3201 K/Pdt/1995 tertanggal 13 Mei 1997 yang diajukan oleh Uyun, Cs selaku Penggugat, maka tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat serta secara diam-diam, maka Tergugat II selaku Adik Kandung Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I telah pula membuat dan mengajukan penegasan hak (sertifikat) atas sebagian dari tanah objek perkara Tumpak II dan objek perkara Tumpak I kepada Tergugat IX, dan terhadap permohonan penegasan hak yang diajukan Tergugat II tersebut maka terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 887, Gambar Situasi tanggal 16 Maret 1993, Nomor : 595, seluas 3.192 M², yang tertulis atas nama : 1. Wahab, 2. Bahar, 3. Rasani, dan 4. Raja'i, dan Sertifikat Hak Milik No. 888, Gambar Situasi tanggal 26 Januari 1994, Nomor : 194, seluas 16.000 M², yang tertulis atas nama : 1. Wahab, 2. Bahar, 3. Rasani, dan 4. Raja'i ;

5. Bahwa dapatnya Tergugat II selaku Adik Kandung Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I membuat dan mengajukan penegasan hak (sertifikat) atas tanah objek perkara kepada Tergugat IX sebelum dan pada saat terjadinya proses Perdata Nomor : 170/PDT.G/1993/PN.PDG tertanggal 30 November 1994, jo. DBP Nomor : 78/PDT.G/1995/PT.PADANG tertanggal 27 April 1995, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3201 K/Pdt/1995 tertanggal 13 Mei 1997 yang diajukan oleh Uyun, Cs selaku Penggugat, yaitu adalah dengan cara tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat serta secara diam-diam, dan dalam permohonan mana Tergugat II selaku Adik Kandung Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I telah pula membuat dan menjelaskan bahwa seolah-olah yang mengajukan permohonan penegasan hak atas tanah objek perkara tersebut adalah Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II, sedangkan kenyataannya Penggugat sendiri tidaklah pernah tahu bahwa tanah objek perkara telah diajukan permohonan penegasan haknya (sertifikat) oleh Tergugat II dengan cara bekerja sama dengan Tergugat I, sehingganya terhadap perbuatan Tergugat II secara bekerja

Hal. 7 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



sama dengan Tergugat I yang membuat dan yang mengajukan permohonan penegasan hak (sertifikat) atas tanah objek perkara kepada Tergugat IX dapatlah dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

6. Bahwa setelah sertifikat tanah objek perkara terbit sebelum dan pada saat berlangsungnya proses persidangan dalam perkara Perdata Nomor : 170/PDT.G/1993/PN.PDG tertanggal 30 November 1994, jo. DBP Nomor : 78/PDT.G/1995/PT.PADANG tertanggal 27 April 1995, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3201 K/Pdt/1995 tertanggal 13 Mei 1997 yang diajukan permohonan penegasan haknya (sertifikat) oleh Tergugat II dengan cara dibantu oleh Tergugat I oleh Tergugat IX, maka selanjutnya Tergugat II dengan cara dibantu oleh Tergugat I secara bersama-sama telah pula membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atas tanah objek perkara dihadapan Tergugat VII, yaitu dikenal dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 66 tertanggal 17 Februari 1996 ;

Bahwa setelah dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atas tanah objek perkara oleh Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, maka seketika itu juga Tergugat II telah pula memberi kuasa kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dihadapan Tergugat VII, yaitu sebagaimana tersebut dalam Akta Kuasa No. 67 tertanggal 17 Februari 1996 ;

7. Bahwa kemudian setelah adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat II dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, serta setelah adanya kuasa yang telah diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang masing-masingnya dibuat dan ditanda tangani dihadapan Tergugat VII atas tanah objek perkara, maka selanjutnya Tergugat III telah pula mengalihkan tanah objek perkara yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 887, Gambar Situasi tanggal 16 Maret 1993, Nomor : 595, seluas 3.192 M², yang tertulis atas nama : 1. Wahab, 2. Bahar, 3. Rasani, dan 4. Raja'i ke atas namanya sendiri (Drs. Syahwin Nikelas), yaitu dengan cara jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Tergugat III dihadapan Tergugat VII, yang dikenal dengan Akta Jual Beli tertanggal 2 Mei 2001 Nomor : 34/KT/JB-2001 ;

Hal. 8 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



8. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 888, Gambar Situasi tanggal 26 Januari 1994, Nomor : 194, seluas 16.000 M², yang tertulis atas nama : 1. Wahab, 2. Bahar, 3. Rasani, dan 4. Raja'i, setelah adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat II dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, serta setelah adanya kuasa yang telah diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang masing-masingnya dibuat dan ditanda tangani dihadapan Tergugat VII atas tanah objek perkara, maka objek perkara telah pula dialihkan kepemilikannya ke atas nama Ir. Hendrino in casu Tergugat IV, yaitu dengan cara jual beli yang dilakukan dihadapan Tergugat VII, yaitu dikenal dengan Akta jual Beli tanggal 22 Mei 2001 Nomor : 833/KT/JB-2001 ;
Selanjutnya terhadap Sertifikat Hak Milik No. 629, Gambar Situasi tanggal 2 September 1991, Nomor : 3243 seluas 22.650 M², yang tertulis atas nama Wahab (Mamak Kepala Waris dalam kaum), dengan anggota kaumnya : 1. Bahar, 2. Rasani, dan 3. Raja'i, setelah adanya Perjanjian Pengikatan Jual-Beli yang dibuat oleh Tergugat II dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, serta setelah adanya kuasa yang telah diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang masing-masingnya dibuat dan ditanda tangani dihadapan Tergugat VII atas tanah objek perkara, maka objek perkara telah pula dialihkan kepemilikannya ke atas nama Hengki Susanto in casu Tergugat VI, yaitu dengan cara jual beli yang dilakukan dihadapan Tergugat VIII, yang dikenal dengan Akta Jual Beli tanggal 8 September 2007 ;
9. Bahwa oleh karena permohonan penegasan hak (sertifikat) yang diajukan oleh Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I atas tanah objek perkara, dan kemudian perbuatan Tergugat II yang telah membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atas tanah objek perkara dihadapan Tergugat VII, yaitu dikenal dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 66 tertanggal 17 Februari 1996, selanjutnya perbuatan Tergugat II yang telah pula memberi kuasa kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dihadapan Tergugat VII, yaitu sebagaimana tersebut dalam Akta Kuasa No. 67 tertanggal 17 Februari 1996, adalah dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah objek perkara, maka perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII dapatlah dikwalifisir



telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sehingganya cukup alasan hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Cq. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum permohonan penegasan hak (sertifikat) yang diajukan Tergugat II dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 66 tertanggal 17 Februari 1996 serta Akta Kuasa No. 67 tertanggal 17 Februari 1996 ;

10. Bahwa oleh karena permohonan penegasan hak (sertifikat) yang diajukan oleh Tergugat II atas tanah objek perkara, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 66 tertanggal 17 Februari 1996 serta Akta Kuasa No. 67 tertanggal 17 Februari 1996 adalah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka cukup alasan hukum untuk dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No. 887, Gambar Situasi tanggal 16 Maret 1993, Nomor : 595, seluas 3.192 M², yang tertulis atas nama : 1. Wahab, 2. Bahar, 3. Rasani, dan 4. Raja'i ke atas nama Drs. Syahwin Nikelas in casu Tergugat III, yang dikenal dengan Akta Jual Beli tertanggal 2 Mei 2001 Nomor : 34/KT/JB-2001 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Tergugat VII, dan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No. 888, Gambar Situasi tanggal 26 Januari 1994, Nomor : 194, seluas 16.000 M², yang tertulis atas nama : 1. Wahab, 2. Bahar, 3. Rasani, dan 4. Raja'i, ke atas nama Ir. Hendrino in casu Tergugat IV yang dikenal dengan Akta Jual Beli tanggal 22 Mei 2001 Nomor : 833/KT/JB-2001 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Tergugat VIII, serta peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No. 629, Gambar Situasi tanggal 2 September 1991, Nomor : 3243 seluas 22.650 M², yang tertulis atas nama Wahab (Mamak Kepala Waris dalam kaum), dengan anggota kaumnya : 1. Bahar, 2. Rasani, dan 3. Raja'i ke atas nama Hengki Susanto in casu Tergugat VI yang dikenal dengan Akta Jual Beli tanggal 8 September 2001 ;
11. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah membuat dan mengajukan permohonan penegasan hak (sertifikat) dengan cara mengatas namakan nama Penggugat serta dengan cara memalsukan tanda tangan milik Penggugat, maka akhirnya Penggugat telah pula melaporkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut kepada Tergugat X, yaitu sebagaimana tersebut di dalam laporan Polisi No. Pol. : LP/102/X/2003/

Hal. 10 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



Dit.Reskrim tertanggal 17 Oktober 2003, yaitu tentang tindak pidana menempatkan keterangan palsu pada suatu akta otentik dan pemalsuan alas hak Surat Pernyataan Hak Milik tanggal 25 Juni 1989 yang digunakan sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat tanah objek perkara ;

Bahwa dengan adanya laporan yang Penggugat ajukan kepada Tergugat X tersebut, maka Tergugat X telah pula melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dimana alas hak sebagai dasar dari permohonan penegasan hak (sertifikat) atas tanah objek perkara yang di dalamnya terdapat nama dan tanda tangan Penggugat telah pula diuji kebenarannya oleh Tergugat X melalui pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yaitu sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 1732/DTF/VIII/2004 tanggal 2 September 2004, maka terbukti bahwa tanda tangan Penggugat yang terdapat di dalam Alas Hak Surat Pernyataan Hak Milik tanggal 25 Juni 1989 yang digunakan sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat tanah objek perkara oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah berbeda (Non Identik) dengan tanda tangan milik Penggugat yang sebenarnya, yaitu sebagaimana yang dijelaskan Tergugat X di dalam Suratnya tertanggal 30 November 2006 No. Pol. : B/364/XI/2006/U/ Dit.Reskrim Sbr ;

12. Bahwa setelah adanya Hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sebagaimana tersebut di atas, maka kemudian Tergugat X telah pula menghentikan penyidikan tindak pidana yang Penggugat laporkan tersebut, karena menurut Tergugat X bahwa perkara tindak pidana yang Penggugat laporkan tersebut tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum, yaitu sebagaimana tersebut dalam Surat Ketetapan No. Pol. : S.Tap/04a/V/2005/Dit.Reskrim yang diterbitkan oleh Tergugat X ;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka adalah adil dan patut kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Cq. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperoleh daripadanya, selanjutnya menghukum Tergugat III,



dan Tergugat IV serta Tergugat VI untuk menyerahkan sertifikat tanah objek perkara kepada Penggugat untuk dilaksanakan peralihannya haknya ke atas nama Penggugat oleh Tergugat IX, dan apabila Tergugat III, dan Tergugat IV serta Tergugat VI engkar untuk menyerahkannya, maka dihukum Tergugat IX untuk menerbitkan sertifikat pengganti ke atas nama Penggugat dengan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan pembatalan dan prosedur lainnya dari Badan Pertanahan Nasional Pusat maupun dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, karena objek perkara adalah sah merupakan harta garapan Penggugat, jika engkar mohon dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya ;

14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan yang Penggugat ajukan dalam perkara ini tidak sia-sia dan hampa, serta di samping itu adanya kekhawatiran bagi Penggugat terhadap itikat baik dari Tergugat-Tergugat yang hendak memindah tangankan tanah objek perkara kepada pihak ketiga lainnya, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Cq. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) atas tanah objek perkara sampai adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap nantinya ;
15. Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan ini adalah didukung oleh alat-alat bukti yang cukup, kuat, sah dan berharga, sehingganya cukup alasan hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Cq. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voerraad), walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi ;
16. Bahwa sebelum gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Padang ini, maka Penggugat telah berusaha untuk mencari jalan baik-baik dan kekeluargaan, akan tetapi hal tersebut tidak mendapat tanggapan dari para Tergugat-Tergugat, sehingganya gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk dapat kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Hal. 12 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan objek perkara adalah sah merupakan Harta Garapan Penggugat ;
3. Menyatakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II adalah beradik-kakak, seranji-seketurunan, sekaum, segolok-segadai, sehin-semalu, sepandam-sepekuburan, sehartasepusaka, akan tetapi terhadap tanah objek perkara bukanlah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat II, melainkan tanah objek perkara adalah merupaka Harta Garapan dari Penggugat ;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3201 K/Pdt/1995 tertanggal 13 Mei 1997, jo. DBP Nomor : 78/PDT.G/1995/PT.PADANG tertanggal 27 April 1995, jo. Perdata Nomor : 170/PDT.G/1993/PN.PDG tertanggal 30 November 1994, yang diajukan Penggugat atas tanah objek perkara, serta adalah adil dan patut putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voerraad), walaupun ada verzet, banding, atau kasasi ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II yang membuat Alas Hak Surat Pernyataan Hak Milik tanggal 25 Juni 1989 dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat yang digunakan sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat tanah objek perkara oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 1732/DTF/VIII/2004 tanggal 2 September 2004 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat yang telah membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atas tanah objek perkara dihadapan Tergugat VII, yaitu dikenal dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 66 tertanggal 17 Februari 1996, selanjutnya perbuatan Tergugat II yang telah pula memberi kuasa kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dihadapan Tergugat VII, yaitu sebagaimana tersebut dalam Akta Kuasa No. 67 tertanggal 17 Februari 1996, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sehingganya cukup alasan hukum untuk menyatakan batal dan tidak mempunyai

Hal. 13 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



- kekuatan hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 66 tertanggal 17 Februari 1996 dan Akta Kuasa No. 67 tertanggal 17 Pebruarl 1996 yang masing-masingnya dibuat dihadapan Tergugat VII ;
7. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No. 887, Gambar Situasi tanggal 16 Maret 1993, Nomor : 595, seluas 3.192 M², yang tertulis atas nama : 1. Wahab, 2. Bahar, 3. Rasani, dan 4. Raja'i ke atas nama Drs. Syahwin Nikelas in casu Tergugat III, yang dikenal dengan Akta Jual Beli tertanggal 2 Mei 2001 Nomor : 34/KT/JB-2001 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Tergugat VII, dan peralihan hak atas sertifikat Hak Milik No. 888, Gambar Situasi tanggal 26 Januari 1994, Nomor : 194, seluas 16.000 M², yang tertulis atas nama : 1. Wahab, 2. Bahar, 3. Rasani, dan 4. Raja'i, ke atas nama Ir. Hendrino in casu Tergugat IV yang dikenal degan Akta Jual Beli tanggal 22 Mei 2001 Nomor : 833/KT/JB-2001 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Tergugat VIII, serta peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No. 629, Gambar Situasi tanggal 2 September 1991, Nomor : 3243 seluas 22.650 M², yang tertulis atas nama Wahab (Mamak Kepala Waris dalam kaum), dengan anggota kaumnya : 1. Bahar, 2. Rasani, dan 3. Raja'i ke atas nama Hengki Susanto in casu Tergugat VI yang dikenal dengan Akta Jual Beli tanggal 8 September 2001 ;
 8. Menghukum Tergugat III, IV, dan Tergugat VI untuk menyerahkan sertifikat tanah objek perkara kepada Penggugat untuk dilaksanakan peralihannya haknya ke atas nama Penggugat oleh Tergugat IX, dan apabila Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI engkar untuk menyerahkannya, maka dihukum Tergugat IX untuk menerbitkan sertifikat pengganti ke atas nama Penggugat dengan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan pembatalan dan prosedur lainnya dari Badan Pertanahan Nasional Pusat maupun dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, jika engkar mohon dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya ;
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, serta Tergugat VI untuk mengosongkan tanah objek perkara dari segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat daripadanya, dan setelah kosong dihukum untuk menyerahkannya kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan Polisi dan alat Negara lainnya ;

Hal. 14 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas tanah objek perkara ;
11. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat X untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;
12. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida :

(ex aequo et bono), jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII mengajukan **Eksepsi** dan **gugatan balik (Rekonvensi)** pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa wujud gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel), maka haruslah ditolak (ontzegd) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), dengan alasan :

I. DALAM EKSEPSI :

- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Penggugat tidak dapat lagi menggugat objek perkara, karena objek perkara telah diterbitkan sertifikatnya secara sah oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Padang yang masing-masingnya adalah HM No. 629 tanggal 1 September 1992, HM No. 888 tanggal 28 Februari 1994, dan HM No. 887 tanggal 21 April 1994, dan dengan demikian telah lebih dari lima tahun ;
- Bahwa isi gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya Perbuatan Tergugat I sampai dengan VII yang merugikan kepentingan hukum Penggugat (Adequated Veroozaking) ;
- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah menggugat mengenai materi perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Padang, dalam perkara perdata No. 170/Pdt.G/1993/PN.PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahkan dalam putusan perkara perdata No. 170/Pdt.G/PN.PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, telah ada kepastian hukum, bahwa objek perkara adalah hak milik Tergugat II.1.2 Penggugat dan Almarhum Rasani. Bahwa oleh karena dalam gugatan adalah harta garapannya, berarti Penggugat ingin membatalkan Keputusan Perdata No. 170/Pdt.G/1993/PN.PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut. Bahwa oleh karena itu, maka dalam gugatannya

Hal. 15 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



Penggugat harus memuat petitum, “membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 170/Pdt.G/1993/PN.PDG tersebut, sehingga akan menimbulkan 2 (dua) buah putusan yang bertentangan mengenai objek perkara yang sama” ;

- Bahwa perkara perdata yang berkaitan dengan objek perkara in casu bukan hanya perkara perdata No. 170/Pdt.G/1993/PN.PDG saja. Sebelumnya masih ada perkara yang berkaitan dengan objek perkara tersebut, yaitu perdata No. 03/Pdt/G/1992/PN.PDG, yang berakhir dengan putusan Niet Onvankelijke Verklaard (NO) ditingkat Pengadilan Negeri Padang. Sedangkan Penggugat (Wahab) dalam gugatannya hanya menyatakan perkara No. 170/Pdt.G/1993/PN.PDG ;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan, status hak tanah objek perkara, apakah tanah Negara atau tanah ulayat, kalau memang tanah objek perkara merupakan hasil garapan Penggugat, karena proses menggarap di atas tanah Negara dengan proses menggarap di atas tanah ulayat tidak sama ;
- Bahwa antara posita dengan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan, yaitu dalam posita gugatan Penggugat menyatakan, bahwa alas hak yang menjadi dasar penerbitan sertifikat atas objek perkara adalah palsu (tanda tangan Penggugat dipalsukan), dan Penggugat katanya tidak pernah berniat atau menyuruh mengurus sertifikat hak milik, tetapi dalam petitum point 8 (delapan) dalam gugatan Penggugat, Penggugat meminta Pengadilan untuk menghukum Tergugat III, IV dan VI untuk menyerahkan menghukum Tergugat III, IV dan VI untuk menyerahkan sertifikat untuk dilaksanakan peralihannya. Seharusnya Penggugat meminta Pengadilan untuk membatalkan sertifikat objek perkara, kalau dalil gugatan Penggugat adalah pemalsuan alas hak ;

II. Gugatan Rekonvensi ;

A. Posita ;

1. Bahwa semua uraian dalam Bagian Eksekusi dan Konpensasi di atas sepanjang diperlukan dan relevan, mohon diterima sebagai atau menjadi dalil pula dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa dalam Rekonvensi, Penggugat Inkompensi menjadi Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat III, IV dan VI Inkompensi (Drs. Syahwin Nikelas, H. Ir. Hendrino, dan Hengki Sutanto), menjadi Penggugat Rekonvensi ;

Hal. 16 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



3. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Sdr. Wahab) tanpa hak telah masuk tanpa izin Penggugat Rekonvensi ke dalam tanah milik Penggugat Rekonvensi, yaitu tanah objek perkara Konkursi, bahkan Tergugat Konkursi menimbun dan memasang plang, yang tulisan dalam plang tersebut dapat diartikan seakan-akan tanah ini masih milik Tergugat Rekonvensi ;
4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang diuraikan dalam point 3 (tiga) tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), dan merugikan Penggugat Rekonvensi, yaitu Penggugat kesulitan untuk menjual tanah tersebut, apalagi dengan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi pada Pengadilan Negeri Padang, yaitu gugatan Perdata No. 72/Pdt.G/2008/PN.PDG, sehingga pembeli tanah Penggugat Rekonvensi tersebut yaitu Pemda Padang, tidak bersedia melunasi dan menunda pembayaran atas tanah tersebut, sehingga merugikan Penggugat, baik secara moril maupun materiil ;
5. Bahwa kerugian materiil dan moril Penggugat atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dihitung sebagai berikut :
 - Seharusnya Penggugat Rekonvensi menerima hasil penjualan tanah objek perkara tersebut sebesar \pm Rp 11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta Rupiah), pada bulan awal Agustus 2008 kalau uang tersebut Penggugat putarkan ke usaha dagang, maka perbulannya dapat keuntungan sebesar 10% yaitu sebesar $10\% \times \text{Rp } 11.500.000.000,00 = \text{Rp } 1.150.000.000,00$ (satu miliar seratus lima puluh juta Rupiah) ;
 - Kerugian moril Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) ;

Berdasarkan semua uraian-uraian tersebut di atas Tergugat I sampai dengan VII Inkonsensi/Penggugat Inkonsensi, mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Primair :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (ontzegd) untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara :

I. Inkonsensi :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara ;

Hal. 17 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



II. Inrekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi memasuki dan memasang plang, di dalam dan di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi (tanah objek perkara), yang tulisan dalam plang tersebut, dapat disimpulkan seakan-akan tanah tersebut, masih milik Tergugat Rekonvensi, tanpa seizin Penggugat Rekonvensi, adalah perbuatan melawan hukum, dan merugikan Penggugat Rekonvensi, adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 1.150.000.000,00 sampai Penggugat Rekonvensi dapat menerima pelunasan harga jual beli tanah objek perkara dari Pemda Padang ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan objek perkara dari segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya, dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi. Jika engkar dilakukan dengan bantuan aparat Kepolisian ;
5. Menyatakan gugatan Konvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi pada Pengadilan Negeri Padang tidak menghambat atau menghalangi transaksi Penggugat Rekonvensi atas tanah objek perkara dengan Pemda Padang ;
6. Menyatakan putusan dalam Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaire :

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa di dalam perkara a quo telah bergabung Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Penggugat Intervensi I :

Bahwa objek gugatan Intervensi ini adalah sama dengan objek gugatan perkara asal/Konvensi yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik No. 887, GS No. 595 tanggal 16 Maret 1993 seluas \pm 3.192 M² ;

Hal. 18 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



2. Sertifikat Hak Milik No. 888, GS No. 194 tanggal 26 Januari 1994 seluas \pm 16.000 M² ;
3. Sertifikat Hak Milik No. 629, GS No. 3243 tanggal 2 September 1991 seluas \pm 22.650 M² ;

Adapun duduk perkara gugatan Intervensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat Intervensi dengan Penggugat Asal dan Tergugat II.1/Tergugat Intervensi III adalah mempunyai hubungan mamak kemenakan, dimana Penggugat Asal adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum, sedangkan hubungan Penggugat Intervensi dengan Tergugat Asal II.2/Tergugat Intervensi III adalah mande oleh Penggugat Intervensi atau kakak oleh ibu Penggugat Intervensi yang bernama Darlis (Itit) ;
2. Bahwa antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I, III dan IV adalah sama-sama berasal dari keturunan Lamban (Pr) dengan suaminya yang bernama Laham (Lindeh), Lamban mempunyai 5 orang anak yaitu :
 1. Wahab Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I ;
 2. Bahar Tergugat Asal II.1/Tergugat Intervensi III ;
 3. Raja'i Tergugat Asal II.2/Tergugat Intervensi IV ;
 4. Rasani (Alm) dan ;
 5. Ibu Penggugat Intervensi Darnis (Itit) sedangkan keturunan dari Darnis adalah Penggugat Intervensi sekarang ini ;
3. Bahwa kakek Penggugat Intervensi yang bernama Laham atau Lindeh (Alm) yang juga adalah orang tua laki-laki dari Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV, Rasani (Alm) dan Darnis/Itit (Alm), ada mempunyai tanah garapan yang terletak di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, yang sekarang menjadi objek perkara perdata No. 72/Pdt.G/2008/PN.Pdg dan telah pula menjadi sertifikat masing-masing SHM No. 887, SHM No. 888, SHM No. 629 yang tercatat pada mulanya atas nama Wahab, Bahar, Rasani dan Raja'i ;
4. Bahwa karena harta objek perkara adalah merupakan harta tarukoan dari kakek Penggugat Intervensi yang bernama Lindeh/Laham dan bukan garapan dari Wahab seperti yang didalilkan dalam gugatan asal perkara No. 72/Pdt.G/2008/PN.Pdg, maka secara hukum yang mempunyai hak atas harta tersebut adalah anak-anak dari Lindeh (Alm) yaitu 1. Wahab, Bahar, Rasani dan Darnis/Itit ibu Penggugat Intervensi sekarang ;



5. Bahwa ternyata oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat asal Wahab telah menyalah gunakan jabatan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dengan cara bekerja sama dengan Tergugat Intervensi II, III, IV tidak memasukkan nama orang tua Penggugat Intervensi Darnis dalam pembuatan Alas Hak dan sertifikat tanah objek perkara dan menghilangkan lenyapkan hak-hak Penggugat Intervensi sebagai anak kandung sekaligus ahli waris yang sah dari Darnis, tindakan dari Penggugat Asal (Tergugat Intervensi I) bekerja sama dengan Tergugat Intervensi II, III, IV dengan tidak memasukkan nama ibu Penggugat Intervensi dalam sertifikat tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ;
6. Bahwa pengajuan serifikat hak milik tanah garapan dari Laham (Lindeh) tersebut kepada Tergugat Intervensi X yang dikenal SHM No. 887, SHM No. 888 dan SHM No. 629 in casu objek perkara tidak benar tanpa setahu dari Tergugat Intervensi I lah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum yang secara proaktif untuk mengurus persertifikatan tanah objek perkara sampai mencari dan membuat perjanjian serta selanjutnya mencari pembeli dan menerima uang hasil penjualan tanah tersebut dari Tergugat Intervensi IV, V dan VI dan selanjutnya SHM objek perkara dijual pula kepada Tergugat Intervensi VII melalui Tergugat Intervensi IX ;
7. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat Intervensi I atau Penggugat Asal bersama-sama dengan Tergugat Intervensi III dan IV menghilangkan lenyapkan hak-hak dari Penggugat Intervensi terhadap objek perkara, maka Penggugat Intervensi telah mengajukan kasus ini ke Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah untuk dapat diselesaikan menurut perdata adat pada tanggal 10 Agustus 2000, dan telah melalui persidangan pada Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah, Majelis Kerapatan Adat Koto Tangah membuat surat keputusan No. SK-04/KAN/KT-X/2000 tanggal 26 Oktober 2000 memberi putusan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa saudara Yeli Darman Penggugat Intervensi berkakak beradik sesuai menurut ranji yang ada memang benar kemenakan kandung oleh Wahab (Tergugat Intervensi I) Suku Koto, alamat Kelurahan Ikur Koto ;
 - 2) Sebagaimana tuntutan nya memang Yeli Darman berkakak beradik berhak atas tanah yang dimohonkan/dituntut nya sekarang 1/5 (seperlima) bagian ;

Hal. 20 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



- 3) Bahwa bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya ;
8. Bahwa ternyata terhadap putusan kerapatan Adat Nagari Koto Tangah No. 04/KAN/KT-X/2000 tidak diindahkan oleh para Tergugat Intervensi I, II, III dan IV yaitu tidak memberikan hak-hak dari Penggugat Intervensi sebanyak 1/5 (seperlima) bagian dari objek perkara yaitu 1/5 (seperlima) dari 50.000 Meter persegi sama dengan 10.000 Meter persegi ;
9. Bahwa karena Tergugat I, III dan IV ingkar dan tetap tidak mau mengembalikan hak-hak Penggugat Intervensi, maka Penggugat Intervensi telah mengajukan laporan tindak pidana terhadap Tergugat Intervensi I, III dan IV pada Polsek Padang Utara dengan No. Pol. B/172-4/2004 Sekta Padang Utara, dan kasus tindak pidana ini sekarang masih dalam proses pihak Kepolisian Padang (Tergugat Intervensi XI) ;
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan yang Penggugat Intervensi ajukan dalam perkara ini tidak sia-sia dan hampa serta di samping itu adanya kekhawatiran bagi Penggugat Intervensi terhadap itikad baik dari Tergugat-Tergugat Intervensi yang hendak memindah tangankan tanah objek perkara kepada pihak ketiga lainnya maka Penggugat Intervensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Cq. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah objek perkara sampai adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap nantinya ;
11. Bahwa gugatan yang Penggugat Intervensi ajukan ini adalah didukung oleh alat-alat bukti yang cukup, kuat, sah dan berharga, sehingganya cukup alasan hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Cq. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;
12. Bahwa sebelum gugatan ini Penggugat Intervensi ajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Padang ini maka Penggugat Intervensi telah berusaha untuk mencari jalan baik-baik dan kekeluargaan akan tetapi hal tersebut tidak mendapat tanggapan dari para Tergugat Intervensi, sehingganya gugatan ini Penggugat Intervensi ajukan ke Pengadilan ini ;

Hal. 21 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



Maka Oleh Sebab Itu :

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat Intervensi kemukakan tersebut di atas maka Penggugat Intervensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengadili perkara ini dengan cara memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang akan bapak tentukan kemudian, selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Penggugat Intervensi untuk bergabung sebagai pihak dalam perkara perdata No. 72/Pdt.G/2008/PN-PDG ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menyatakan antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I, III dan IV adalah sekaum, segolok-segadai, sehartu-sepusaka sama-sama berasal dari keturunan Laham/Lindeh (Lk) dan Lambam (Pr) ;
4. Menyatakan tanah objek perkara berasal dari tanah garapan Laham/Lindeh ;
5. Mensahkan Penggugat Intervensi selaku ahli waris dari Darnis Alias Itit ;
6. Menyatakan Penggugat Intervensi berhak 1/5 (seperlima) bagian atas tanah objek perkara ;
7. Menyatakan perbuatan dari Tergugat Intervensi I, III dan IV yang tidak memasukkan nama orang tua Penggugat Intervensi Darnis Alias Itit dalam sertifikat tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
8. Menyatakan batal demi hukum surat perjanjian pengikatan jual beli No. 66 tanggal 17 Februari 1996 dan akta kuasa No. 66 tanggal 17 Februari yang dibuat dihadapan Tergugat Intervensi VIII ;
9. Menyatakan batal akta jual beli No. 833/KT/GB-2001 tanggal 22 Mei 2000 yang dibuat dihadapan Tergugat Intervensi IX ;
10. Menghukum para Tergugat Intervensi I, III dan IV untuk menyerahkan hak Penggugat Intervensi sebanyak 1/5 (seperlima) bagian dari seluruh tanah objek perkara dalam keadaan kosong, bebas dari hak-hak pihak ketiga lainnya yang didapat melalui Tergugat Intervensi I, III dan IV kalau engkar dengan bantuan pihak Kepolisian ;
11. Menghukum para Tergugat Intervensi yang lainnya tunduk dan patuh terhadap keputusan ini ;

Hal. 22 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



12. Menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

13. Aequo et bono, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Penggugat Intervensi II :

Objek Gugatan :

Bahwa gugatan adalah berupa sebidang Tanah Pusaka Tinggi kaum Tergugat Intervensi I dan Intervensi III, yaitu berupa tanah gurun dan tanah pertanian, yang terletak di Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, yang dahulunya adalah berbatas sepadan, yaitu :

- Timur : dengan tanah kaum Nursin Cauk Suku Guci ;
- Barat : dengan tanah kaum Kartini Suku Sikumbang ;
- Utara : dengan tanah kaum M. Yakin Rajo Intan (Cang Ayek) Mamak dari Almarhum Bahar Dahlan Suku Sikumbang ;
- Selatan : dengan kawah tanah ini juga yang dikuasai oleh Ake Suku Sikumbang ;

Bahwa terhadap Tanah Pusaka Tinggi kaum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi III sebagaimana tersebut di atas, setelah adanya Proyek By.Pass, maka Tanah Pusaka Tinggi kaum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi III tersebut telah pula dibelah oleh jalan By.Pass, sehingganya dengan demikian Tanah Pusaka Tinggi kaum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi III telah pula menjadi 2 (dua) Tumpak, yaitu masing-masing Tumpak adalah berbatas sepadan yaitu :

Tumpak I :

- Timur : dengan tanah kaum Nursin Cauk Suku Guci ;
- Barat : dengan Jalan By.Pass ;
- Utara : dengan tanah Nursin Cauk Suku Guci ;
- Selatan : dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Ake Suku Sikumbang ;

Tumpak II :

- Timur : dengan Jalan By.Pass ;
- Barat : dengan tanah kaum Kartini Suku Sikumbang ;
- Utara : dengan tanah Nursin Cauk Suku Guci, dan tanah kaum M. Yakin Rajo Intan 9 Cang Ayek, Mamak dari Almarhum Bahar Dahlan Suku Sikumbang ;



Selatan : dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh kaum Lutan Suku Tanjung ;

Bahwa terhadap Tanah Pusaka Tinggi kaum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II sebagaimana tersebut di atas, dahulunya telah pula dijadikan Objek Perjanjian Jual Beli antara Tergugat Intervensi I selaku penjual yang kapasitasnya adalah bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya serta mewakili kepentingan dan bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama Anggota Kaumnya dengan Penggugat Intervensi selaku pembeli, yaitu sebagaimana tersebut di dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 25 Februari 1997 dan Perjanjian Jual Beli tertanggal 7 November 2007, yang disahkan dihadapan Notaris Mundarizal, SH. MKn, di Padang dibawah Nomor : 67/S/M/XI/2007 ;

Adapun Duduk Gugatannya Adalah Sebagai Berikut :

1. Bahwa hubungan antara Tergugat Intervensi 1 dengan Tergugat Intervensi 3 adalah beradik-kakak, seranji-seketurunan, segolok-segadai, sehina-semalu, sepandam-sepekuburan, sehartasepusaka, dan yang menjabat selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Tergugat Intervensi 1 dengan Tergugat Intervensi 3 sekarang ini adalah Tergugat Intervensi 1, sedangkan terhadap Objek Perkara menurut Tergugat Intervensi 1 di dalam Surat Perjanjian Jual Beli yang diperbuat antara Tergugat Intervensi 1 dengan Penggugat Intervensi adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Tergugat Intervensi 1 ;

Sedangkan Tergugat Intervensi 2 adalah merupakan adik ipar Tergugat Intervensi 1, yaitu merupakan suami dari Tergugat Intervensi 3.2 ;

2. Bahwa Tanah Objek Perkara dahulunya adalah merupakan objek dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang, yaitu sebagaimana tersebut di dalam Keputusan Pengadilan Negeri Padang tertanggal 30 November 1994, Nomor : 170/PDT.G/1993/PN.PDG, jo. DBP tertanggal 27 April 1995, Nomor : 78/PDT.G/1995/PT.PDG, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 13 Mei 1997, Nomor : 3201 K/Pdt/1995, antara Uyun Cs. selaku Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, berlawanan dengan Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 3 selaku Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, dan terhadap perkara tersebut telah pula dimenangkan oleh Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 3 ;



3. Bahwa pada saat Tergugat Intervensi 1 secara berkaum menghadapi perkara yang diajukan oleh Uyun Cs. sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat Intervensi 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya pada tanggal 25 Februari 1997 telah pula mengadakan Perjanjian Jual Beli dengan Penggugat Intervensi, dimana pada saat itu telah disepakati bahwa harga jual beli tanah milik Tergugat Intervensi 1 adalah seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per-Meter, yaitu dengan luas seluruhnya adalah seluas 4,3 HA, dan dimana pada saat surat perjanjian jual-beli dibuat dan atau ditanda tangani maka Penggugat Intervensi telah pula membayar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada Tergugat Intervensi 1, yaitu dengan ketentuan bahwa sisanya akan Penggugat Intervensi bayar kepada Tergugat Intervensi 1 secara berkaum apabila tanah milik Tergugat Intervensi 1 tersebut telah terbit sertifikatnya ;
4. Bahwa kemudian setelah perkara perdata yang dihadapi oleh Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 3 dengan Uyun. Cs selesai, serta perkara mana telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya terhadap keputusan perkara tersebut telah pula dilaksanakan Berita Acara Pelaksanaan Pembacaan Putusannya oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2005, atas permohonan dari Tergugat Intervensi 1 Cs., maka Tergugat Intervensi 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya telah pula melanjutkan realisasi dari perjanjian jual beli yang telah diperbuat sebelumnya atas tanah objek perkara, yaitu sebagaimana tersebut di dalam Perjanjian Jual Beli tertanggal 7 November 2007, yang disahkan dihadapan Notaris Mundarizal, SH. M.Kn, di Padang, di bawah Nomor : 67/S/M/XI/2007 ;
Bahwa di dalam Perjanjian Jual Beli tertanggal 7 November 2007, yang disahkan dihadapan Notaris Mundarizal, SH. M.Kn, di Padang, di bawah Nomor : 67/S/M/XI/2007, dimana Penggugat Intervensi telah melakukan pembayaran kepada Tergugat Intervensi 1 atas tanah obyek perkara Keputusan Pengadilan Negeri Padang tertanggal 30 November 1994, Nomor : 170/PDT.G/1993/PN.PDG, jo. DBP tertanggal 27 April 1995, Nomor : 78/PDT.G/1995/PT.PDG, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 13 Mei 1997, Nomor : 3201 K/Pdt/1995, adalah sebesar Rp 2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah) ;

Hal. 25 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



5. Bahwa dapatnya Penggugat Intervensi melakukan pembayaran kepada Tergugat Intervensi 1 sebagaimana tersebut di dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 25 Februari 1997 dan Perjanjian Jual Beli tertanggal 7 November 2007, yang disahkan dihadapan Notaris Mundarizal, SH. M.Kn, di Padang, di bawah Nomor : 67/S/M/XI/2007, adalah karena Penggugat Intervensi tahu bahwa tanah objek perkara adalah sah merupakan harta pusaka tinggi kaum Tergugat Intervensi 1 berdasarkan Pengadilan Negeri Padang tertanggal 30 November 1994, Nomor : 170/PDT.G/1993/PN.PDG, jo. DBP tertanggal 27 April 1995, Nomor : 78/PDT.G/1995/PT.PDG, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 13 Mei 1997, Nomor : 3201 K/Pdt/1995 dan serta berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pembacaan Putusannya oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2005, dan kemudian terhadap perbuatan Tergugat Intervensi 3 bersama-sama dengan Tergugat Intervensi 2 yang telah membuat dan mengajukan permohonan penegasan hak atas tanah objek perkara tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Tergugat Intervensi 1, yaitu dengan cara membuat dan memalsukan tanda tangan Tergugat Intervensi 1, di dalam Alas Hak Surat Pernyataan Hak Milik tanggal 25 Juni 1989 sebagaimana tersebut dalam Laporan Polisi No. Pol : LP/102/X/2003/Dit.Reskrim tertanggal 17 Oktober 2003 dan atau sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 1732/DTT/III/2004 tanggal 2 September 2004, maka cukup beralasan hukum Pengadilan ini menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum peralihan hak atas tanah objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi 3 kepada Tergugat Intervensi 4, 5 dan Tergugat Intervensi 7, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Tergugat Intervensi 1, yang masing-masingnya dikenal dengan :

- Sertifikat Hak Milik No. 887, Gambar Situasi tanggal 16 Maret 1993, Nomor : 595, seluas 3.192 M², yang tertulis atas nama : 1. Wahab, 2. Bahar, 3. Rasani, dan 4. Raja'i ke atas nama Drs. Syahwin Nikelas in casu Tergugat Intervensi 4, yang dikenal dengan Akta Jual beli tertanggal 2 Mei 2001 Nomor : 34/KT/JB-2001 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Tergugat Intervensi 8 ;



- Sertifikat Hak Milik No. 888, Gambar Situasi tanggal 26 Januari 1994, Nomor : 194, seluas 16.000 M², yang tertullis atas nama 1. Wahab, 2. Bahar, 3. Rasani, dan 4. Raja'i, ke atas nama Ir. Hendrino in casu Tergugat Intervensi 5, yang dikenal dengan Akta Jual Beli tertanggal 22 Mei 2001 Nomor : 833/KT/JB-2001 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Tergugat Intervensi 9 ;
 - Sertifikat Hak Milik No. 629, Gambar Situasi tanggal 2 September 1991, Nomor : 3243, seluas 22.650 M², yang tertulis atas nama : 1. Wahab (Mamak Kepala Waris dalam kaum), dengan anggota kaumnya : 1. Bahar, 2. Rasani, dan 3. Raja'i ke atas nama Hengki Susanto in casu Tergugat Intervensi 7, yang dikenal dengan Akta Jual Beli tertanggal 8 September 2001 ;
6. Bahwa oleh karena peralihan hak atas sertifikat tanah objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi 3 kepada Tergugat Intervensi 4, 5 dan Tergugat Intervensi 7 telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena peralihan hak atas tanah objek perkara adalah dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Tergugat Intervensi 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum serta telah pula berbuat dan bertindak untuk dan pula menerima sebagian dari nilai jual beli tanah tersebut di dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 25 Februari 1997 dan Perjanjian Jual Beli tertanggal 7 November 2007, yang disahkan dihadapan Notaris Mundarizal, SH. M.Kn. di Padang, dibawah Nomor : 67/SIM/XI/2007, maka cukup beralasan hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Cq. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat Intervensi 1, secara berkaum menyerahkan tanah objek perkara serta mengalihkan sertifikat tanah objek perkara yang berada ditangan Tergugat Intervensi 4, 5 dan Tergugat Intervensi 7 kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat daripadanya, jika engkar mohon dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya. Dan kemudian setelah sertifikat tanah objek perkara diserahkan oleh Tergugat Intervensi 4, 5 dan Tergugat Intervensi 7, maka dihukum Tergugat Intervensi 10 untuk memproses balik nama sertifikat tanah objek perkara ke atas nama Penggugat Intervensi, jika Tergugat Intervensi engkar mohon dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya ;

Hal. 27 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



7. Bahwa kemudian menurut informasi yang Penggugat Intervensi terima dari sumber yang layak dipercaya dan serta berdasarkan keterangan dari Tergugat Intervensi 1, bahwa Tergugat Intervensi 2 sampai dengan Tergugat Intervensi 1 melalui kuasa hukumnya telah berulang kali menemui Tergugat Intervensi 1 agar Tergugat Intervensi 1 mau mencabut gugatan dalam perkara perdata Nomor : 72/Pdt.G/2008, yaitu dengan alasan bahwa tanah objek perkara telah ditawarkan dan atau akan dijual kepada pihak ketiga lainnya, dan apabila tanah objek perkara nantinya dijual maka Tergugat Intervensi 1 akan diberi sejumlah uang, sehingganya apabila keinginan dari Tergugat Intervensi 2 sampai dengan Tergugat Intervensi 7 tersebut terwujud nantinya maka akan beakibat hilang lenyapnya hak Penggugat Intervensi atas tanah objek perkara, untuk itu Penggugat Intervensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Cq. Ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenaan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah objek perkara sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas objek perkara nantinya ;
8. Bahwa gugatan ini Penggugat Intervensi ajukan adalah dengan alat-alat bukti yang cukup, sah, kuat dan berharga, serta tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat-Tergugat Intervensi, sehingganya adalah adil dan patut putusan dalam perkara ini dapat diajukan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), sekalipun ada verzet, banding, maupun kasasi ;

Maka Oleh Sebab Itu :

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yang Penggugat Intervensi kemukakan tersebut di atas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu dengan cara memanggil kami para pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang akan bapak tentukan kemudian, dan selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan sah secara hukum Tergugat Intervensi 1 adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya ;
3. Menyatakan sah secara hukum tanah objek perkara berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Padang tertanggal 30 November 1994,

Hal. 28 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 170/PDT.G/1993/PN.PDG, jo. DBP tertanggal 27 April 1995,
Nomor : 78/PDT.G/1995/PT.PDG, jo. Keputusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tertanggal 13 Mei 1997, Nomor : 3201 K/Pdt/1995
dalam perkara antara Uyun Cs. selaku Penggugat/Pemohon
Kasasi, berlawanan dengan Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 3
selaku Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah merupakan Harta
Pusaka Tinggi kaum Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 3 ;

4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Perjanjian Jual
Beli tertanggal 25 Februari 1997 dan Perjanjian Jual Beli tertanggal 7
November 2007, yang disahkan dihadapan Notaris Mundarizal, SH. M.Kn.
di Padang, dibawah Nomor : 67/SIM/XI/2007, yang dibuat antara Penggugat
Intervensi dengan Tergugat Intervensi 1, serta mengikat bagi seluruh ahli
waris masing-masing pihak ;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum peralihan hak atas
tanah objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi 3 kepada
Tergugat Intervensi 4, 5 dan Tergugat Intervensi 7, tanpa seizin dan tanpa
sepengetahuan Tergugat Intervensi 1, yang masing-masingnya dikenal
dengan :
 - Sertifikat Hak Milik No. 887, Gambar Situasi tanggal 16 Maret 1993,
Nomor : 595, seluas 3.192 M², yang tertulis atas nama : 1. Wahab, 2.
Bahar, 3. Rasani, dan 4. Raja'i ke atas nama Drs. Syahwin Nikelas in casu
Tergugat Intervensi 4, yang dikenal dengan Akta Jual beli tertanggal 2 Mei
2001 Nomor : 34/KT/JB-2001 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan
Tergugat Intervensi 8 ;
 - Sertifikat Hak Milik No. 888, Gambar Situasi tanggal 26 Januari 1994,
Nomor : 194, seluas 16.000 M², yang tertulls atas nama 1. Wahab, 2.
Bahar, 3. Rasani, dan 4. Raja'i, ke atas nama Ir. Hendrino in casu
Tergugat Intervensi 5, yang dikenal dengan Akta Jual Beli tertanggal 22
Mei 2001 Nomor : 833/KT/JB-2001 yang dibuat dan ditanda tangani
dihadapan Tergugat Intervensi 9 ;
 - Sertifikat Hak Milik No. 629, Gambar Situasi tanggal 2 September 1991,
Nomor : 3243, seluas 22.650 M², yang tertulis atas nama : 1. Wahab
(Mamak Kepala Waris dalam kaum), dengan anggota kaumnya : 1. Bahar,
2. Rasani, dan 3. Raja'i ke atas nama Hengki Susanto in casu Tergugat

Hal. 29 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi 7, yang dikenal dengan Akta Jual Beli tertanggal 8 September 2001 ;

6. Menghukum Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 3 secara berkaum untuk menyerahkan tanah objek perkara serta mengalihkan sertifikat tanah objek perkara kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, jika engkar mohon dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya ;
7. Menghukum Tergugat Intervensi 4, 5 dan Tergugat Intervensi 7 untuk menanggukkan segala bentuk perikatan jual beli atas sertifikat tanah objek perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap nantinya ;
8. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala bentuk perjanjian jual beli yang diperbuat antara Tergugat Intervensi 3 dengan Tergugat Intervensi 4 sampai dengan Tergugat Intervensi 7, menyangkut tanah objek perkara ;
9. Menghukum Tergugat Intervensi 4, 5 dan Tergugat Intervensi 7 untuk menyerahkan sertifikat tanah objek perkara kepada Tergugat Intervensi 1 secara berkaum, dan setelah diserahkan maka dihukum Tergugat Intervensi 10 untuk membalik namakan sertifikat tanah objek perkara ke atas nama Penggugat Rekonsensi, apabila Tergugat Intervensi 1, 4, 5, 7 dan Tergugat Intervensi 10 engkar, maka mohon dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya ;
10. Menghukum Tergugat Intervensi 10 untuk menanggukkan segala bentuk proses peralihan hak atas tanah objek perkara yang diajukan oleh Tergugat Intervensi 4, 5 dan Tergugat Intervensi 7 ke atas nama pihak lainnya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap nantinya ;
11. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah terperkara adalah sah dan berharga ;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), sekalipun ada verzet, banding, maupun kasasi ;
13. Menghukum Tergugat-Tergugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaair :

(ex aequo et bono), jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Hal. 30 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



Bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi/ Penggugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

Bahwa mohon kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Intervensi Penggugat Intervensi atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Intervensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa apabila dicermati secara saksama dalil dan alasan gugatan Penggugat Intervensi, maka dapatlah diambil kesimpulan hukum, yaitu dimana Penggugat Intervensi adalah mempermasalahkan mengenai pembagian hak, melainkan aalah mengenai perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang telah dilakukan oleh Tergugat Intervensi II sampai dengan Tergugat Intervensi X atas tanah objek perkara, jadi oleh karena tanah objek perkara sekarang ini secara administrasi masih dikuasai oleh Tergugat Intervensi V, VI dan Tergugat Intervensi VII, makanya Tergugat Intervensi I mengajukan pembatalan atas segala peralihan hak yang terjadi atas tanah objek perkara, selanjutnya apabila perkara Konvensi telah selesai dan objek perkara dapat Tergugat Intervensi I kuasai, maka barulah Penggugat Intervensi dapat mengajukan tuntutan pembagian hak atas tanah objek perkara ;

Jadi berdasarkan hal tersebut sangatlah jelas dan terbukti bahwa gugatan mengenai tuntutan hak yang diajukan Penggugat Intervensi dalam perkara ini sangatlah dinilai terlalu dini atau prematur, karena objek perkara belumah Tergugat Intervensi I kuasai sepenuhnya, sehingganya terhadap hal tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya memberikan Putusan Sela terhadap gugatan Intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi, yaitu dengan amarnya :

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi terlalu dini (prematur), sehingganya tidaklah beralasan hukum Penggugat Intervensi untuk menyatu dalam perkara Konvensi ;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;



2. Bahwa oleh karena yang Tergugat Intervensi I permasalahan dalam perkara Konvensi adalah mengenai perbuatan Tergugat Intervensi II sampai dengan X yang telah mengajukan permohonan penegasan hak (Sertifikat) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Tergugat Intervensi I atas tanah objek perkara, selanjutnya sertifikat mana telah pula dialihkan ke atas nama Tergugat Intervensi V, VI dan Tergugat Intervensi VIII berdasarkan Akta Kuasa dan Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Tergugat Intervensi IX dan Tergugat Intervensi X, maka secara hukum perbuatan tersebut telah pula Tergugat Intervensi I permasalahan dalam perkara Konvensi ;
Jadi oleh karena dalam perkara Konvensi pada hakekatnya Tergugat Intervensi I adalah berjuang untuk membatalkan hak yang terjadi atas tanah objek perkara, maka secara hukum tidak lah ada suatu alasan hukum apapun bagi Penggugat Intervensi untuk meminta hak bagiannya atas tanah objek perkara kepada Tergugat Rekonvensi I pada saat sekarang ini, karena sertifikat objek perkara masih tertulis atas nama Tergugat Intervensi V, VI dan Tergugat Intervensi VIII, sehingga apabila kehendak Penggugat Intervensi yang meminta pembagian hak bagian orang tuanya sebesar 1/5 bagian dari tanah yang Tergugat Intervensi I perkarakan dalam perkara Konvensi tersebut Tergugat Intervensi I dikabulkan, maka adalah sama halnya Tergugat Intervensi I menyerahkan dan atau membagi uang yang berada dalam kantong/saku orang lain, sehingganya berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim untuk menolak gugatan Intervensi Penggugat Intervensi, karena terkesan terlalu mengada-ada ;
3. Bahwa Penggugat Intervensi tidaklah berhak untuk meminta dan atau menuntut hak bagiannya sebesar 1/5 bagian atas tanah objek perkara, karena sebelum tanah objek perkara diajukan permohonan penegasan haknya oleh Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV atas bantuan Tergugat Intervensi II, maka Penggugat Intervensi telah pula mendapatkan hak bagian dan atau telah menguasai kawan tanah objek perkara Tumpak II, sehingganya jelas dan terbukti bahwa dengan diterima dan dikuasainya tanah sebelah barat dari tanah objek perkara Tumpak II tersebut, maka secara hukum tidaklah ada suatu alasan hukum apapun bagi Penggugat Intervensi untuk meminta hak bagiannya sebesar 1/5 dari tanah objek perkara, apabila tanah yang dikuasai Penggugat Intervensi sekarang ini adalah melebihi dari hak yang akan diperoleh sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 72/Pdt.G.Intv/2008/PN.PDG, tanggal 27 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Perkara Asal :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian ;

- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi memasuki dan memasang plang, di dalam dan di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi (Tanah Objek Perkara) yang tulisan dalam plang tersebut, dapat disimpulkan seakan-akan tanah tersebut, masih milik Tergugat Rekonvensi, tanpa seizin Penggugat Rekonvensi, adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan merugikan Penggugat Rekonvensi ;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan objek perkara dari segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya, dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi. Jika engkar dilakukan dengan bantuan aparat Kepolisian ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp 2.031.000,00 (dua juta tiga puluh satu ribu Rupiah) ;

Dalam Perkara Intervensi I :

- Menyatakan gugatan Intervensi I tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

- Menghukum Penggugat Intervensi I membayar biaya perkara sebesar Rp 905.000,00 (sembilan ratus lima ribu Rupiah) ;

Dalam Perkara Intervensi II :

- Menolak gugatan Intervensi II seluruhnya ;

Hal. 33 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat Intervensi II membayar biaya perkara sebesar Rp 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Intervensi II / Pembanding putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 53/PDT/2010/PT.PDG, tanggal 24 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Intervensi II / Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 72/Pdt.G.Intv/2008/PN.PDG, tanggal 27 Juli 2009 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat Intervensi II / Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat Intervensi II / Pembanding pada tanggal 1 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh Penggugat Intervensi II / Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 72/PDT/G/2008/PN.PDG jo. No. 39/2010/PN.PDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juli 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat Intervensi / para Terbanding yang pada tanggal 27 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat Intervensi II / Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat Intervensi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang telah salah dan keliru menerapkan dan atau memberikan pertimbangan dan putusan dalam perkara a quo, dimana apabila dibaca dan dipahami secara saksama tentang pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang pada alinea ketiga, maka sangatlah terbukti bahwa Pengadilan



Tinggi Sumatera Barat di Padang telah berasumsi bahwa kehadiran saksi Pemohon Kasasi yang bernama Zulfahmi dan Anasman dihadapan persidangan perkara a quo adalah menjelaskan tentang tanda tangan Termohon Kasasi I dalam surat bukti T.I-VII dan T.II-VII.2 ;

Dimana pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang yang beranggapan tentang saksi Pemohon Kasasi yang bernama Zulfahmi dan Anasman adalah menerangkan tentang tanda tangan Termohon Kasasi I dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya pada alinea ketiga, yaitu selengkapnya disalinkan sebagai berikut :

“... Menimbang, bahwa alat bukti surat P.Intv.II.1 dan P.Intv.2 yang masing-masingnya berupa Surat Perjanjian Jual Beli dan Surat Pernyataan No. 08 tanggal 26 November 2008 dan keterangan saksi I Zulfahmi dan saksi II Anasman yang diajukan oleh Penggugat Intervensi II tidak membuktikan bahwa tanda tangan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Terbanding I dalam alat bukti surat bukti T.I-VII dan T.II-VII.2 palsu” ;

Bahwa apabila dipahami dan dicermati tentang maksud dan tujuan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tersebut, maka sangatlah jelas bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang telah beranggapan bahwa saksi Pemohon Kasasi yang bernama Zulfahmi dan Anasman dihadirkan kepersidangan perkara a quo adalah untuk menerangkan tentang tanda tangan milik Termohon Kasasi I yang terdapat dalam surat bukti T.I-VII dan T.II-VII.2, maka terhadap pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tersebut adalah salah dan keliru sekali, karena kehadiran saksi Pemohon Kasasi tersebut adalah untuk menguatkan dalil dan alasan gugatan Pemohon Kasasi dalam Perkara Intervensi mengenai kebenaran Perjanjian Jual Beli yang dibuat dan atau dilangsungkan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I sebagaimana tersebut dalam surat bukti P.Intv.II.1, surat bukti P.Intv.II.2, atas sebidang tanah objek perkara perdata sebagaimana tersebut dalam Keputusan Perkara Perdata Nomor : 170/PDT.G/1993/PN.PDG tertanggal 30 November 1994, jo. DBP Nomor : 78/PDT.G/1995/PT.PADANG tertanggal 27 April 1995, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3201 K/Pdt/1995 tertanggal 13 Mei 1997, yang telah dilaksanakan Eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Padang berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pembacaan

Hal. 35 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



Putusan Perkara Perdata Nomor : 170/PDT.G/1993/PN.PDG tertanggal 30 November 1994, jo. DBP Nomor : 78/PDT.G/1995/PT.PADANG tertanggal 27 April 1995, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3201 K/Pdt/1995 tertanggal 13 Mei 1997 (vide surat bukti P.12) ;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang, nyata-nyata telah salah dan keliru mengartikan maksud dan tujuan kehadiran serta keterangan kesaksian yang diberikan oleh saksi Pemohon Kasasi yang bernama Zulfahmi dan Anasman, maka secara hukum dapatlah dipandang bahwa Judex Facti telah nyata-nyata tidak mampu menggali, memahami dan menerapkan hukum sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 28 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman ;

2. Bahwa kemudian disamping Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang telah nyata-nyata salah dan keliru menerapkan hukum sebagaimana yang Pemohon Kasasi kemukakan pada alasan di atas, maka selanjutnya Judex Facti telah pula salah dan keliru menerapkan hukum, dimana terbukti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 120, alinea terakhir, yang pada pokoknya menyebutkan : "... bahwa tanah objek perkara bukanlah merupakan Harta Garapan dan bukan pula Harta Pusaka Tinggi Kaum Tergugat Intervensi 1/turut Terbanding I (Wahab), akan tetapi Tergugat Intervensi 1/turut Terbanding I (Wahab) hanya meneruskan pekerjaan terhadap tanah perkara", maka terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang sebagaimana tersebut adalah salah dan keliru sekali, serta sangatlah terkesan bahwa Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum, dimana pertimbangan hukum Judex Facti tersebut sangatlah bertentangan dengan kenyataan yang terdapat dalam beban pembuktian yang diajukan dalam perkara a quo, dimana dalam surat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi I yang dikenal dengan surat bukti P.2, maka sangatlah jelas terbukti bahwa tanah objek perkara yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 629, Gambar Situasitanggal 2 September 1991, Nomor : 3243, seluas 22.650 M² yang sekarang tercatat atas nama Hengki Susanto in casu turut Termohon Kasasi IV adalah berasal dari tanah kaum Termohon Kasasi I (Wahab) dan Termohon Kasasi III, dimana dahulunya tanah tersebut adalah tertulis atas nama Wahab in casu Termohon Kasasi I selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya beserta dengan anggota kaumnya yang bernama : 1. Bahar, 2.

Hal. 36 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



Rasani, dan 3. Raja'i) dan Penggugat Intervensi I adalah Termohon Kasasi I (Wahab) ;

Bahwa oleh karena sangatlah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tanah sebagaimana tersebut di dalam surat bukti P.2 adalah berasal tanah kaum in casu Tanah Pusaka Tinggi Kaum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III, sedangkan antara tanah sebagaimana tersebut di dalam surat bukti P.2 adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik No. 887, Gambar Situasi tanggal 16 Maret 1993, Nomor : 595, seluas 3.192 M² dan juga merupakan satu kesatuan dengan tanah sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik No. 888, Gambar Situasi tanggal 26 Januari 1994, Nomor : 194, seluas 16.000 M² (vide surat bukti P.3 dan P.6), maka secara hukum sangatlah jelas dan terbukti bahwa tanah objek perkara adalah sah merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Termohon Kasasi I (Wahab) dan Termohon Kasasi III (1. Bahar, 2. Rasani, dan 3. Raja'i) dan Penggugat Intervensi I, sedangkan yang menjabat selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Termohon Kasasi I (Wahab) dan Termohon Kasasi III (1. Bahar, 2. Rasani, dan 3. Raja'i) dan Penggugat Intervensi I adalah Termohon Kasasi I (Wahab) ;

Bahwa oleh karena tanah objek perkara adalah sah merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Termohon Kasasi I (Wahab) dan Termohon Kasasi III (1. Bahar, 2. Rasani, dan 3. Raja'i) dan Penggugat Intervensi I, maka secara hukum apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang pada halaman 120, alinea terakhir sangatlah dipandang suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru sekali, karena terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang tidak mampu menggali dan memahami surat-surat bukti yang menyangkut asal-usul dari tanah objek perkara, sehingganya terhadap hal demikian cukup alasan hukum bagi Bapak Ketua dan Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya membatalkan keputusan Judex Facti ;

3. Bahwa selanjutnya apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas IA Padang pada halaman 122, alinea keempat, sangatlah dipandang suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru sekali, serta pertimbangan mana sangatlah terkesan adanya keberpihakan kepada salah satu pihak dalam perkara a quo, sebab seharusnya Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas IA Padang tidaklah harus terpaku kepada surat bukti

Hal. 37 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



T.I sampai dengan VII.2 dan surat bukti T.I sampai dengan T.VII.3 (Surat Pernyataan dari Wahab, Cs tertanggal 10 April 1991 dan Akta Pengikatan Jual Beli No. 66 tanggal 17 Februari 1996), dimana Wahab, Cs (Penggugat Asal/Tergugat Intervensi 1/Termohon Kasasi) telah melakukan Pengikatan Jual Beli atas tanah perkara kepada Drs. Syahwin Nikelas (turut Termohon Kasasi I), Ir. Hendrino (turut Termohon Kasasi II), Azri Satya (turut Termohon Kasasi III), dan pada saat itu Wahab, Cs juga telah memberi kuasa kepada Dr. Syahwin Nikelas, Ir. Hendrino, Azri Satya untuk menjual dan/atau mengalihkan dengan cara apapun juga kepada siapapun juga atas tiga bidang tanah tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Kuasa No. 67 tanggal 17 Februari 1996, akan tetapi seharusnya Judex Facti juga harus menggali dan memahami tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara Konvensi, yaitu dimana dalam perkara Konvensi yang diajukan oleh Wahab (Termohon Kasasi I), dimana dianya adalah nyata-nyata memperlakukan tentang tidak pernahnya dia membuat dan menanda tangani Akta Pengikatan Jual Beli No. 66 tanggal 17 Februari 1998 dan Akta Kuasa No. 67 tanggal 17 Februari 1998 (surat bukti T.I sampai dengan VII.2 dan surat bukti T.I sampai dengan T.VII.3), dan terhadap adanya surat pernyataan dari Wahab, Cs tertanggal 10 April 1991 dan Akta Pengikatan Jual Beli No. 66 tanggal 17 Februari 1998 serta Akta Kuasa No. 67 tanggal 17 Februari 1998 (surat bukti T.I sampai dengan VII.2 dan surat bukti T.I sampai dengan T.III.3), maka Termohon Kasasi I telah pula melaporkan hal tersebut kepada turut Termohon Kasasi VIII, yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Termohon Kasasi I di dalam dalil dan alasan gugatannya dalam perkara a quo, serta hal mana juga telah dibuktikan oleh Termohon Kasasi I melalui Surat dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Direktorat Reserse yang ditujukan kepada Bakri Abdullah, SH. & Rekan, Perihal Permintaan Pemeriksaan Hasil Labor tertanggal 30 November 2006 (surat bukti P.1), dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab. 1732/DTF/III/2004 tertanggal 2 September 2004 (surat bukti P.10), serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB/5172/DTF/VIII/2004 tertanggal 25 April 2007 (surat bukti P.11) ;

Bahwa dengan diajukannya surat bukti P.1, P.10 dan surat bukti P.11 oleh Termohon Kasasi I dalam perkara a quo, maka sangatlah jelas dan terbukti bahwa surat bukti T.I sampai dengan VII.2 dan surat bukti T.I sampai dengan



T.VII.3 yang merupakan dasar dan acuan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara a quo sangatlah diragukan kebenarannya, dan seharusnya Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara a quo haruslah menolak surat bukti T.I sampai dengan VII.2 dan surat bukti T.I sampai dengan T.VII.3, karena terbitnya surat bukti tersebut adalah bertentangan dengan hukum, yaitu dimana Termohon Kasasi I selaku pihak yang berhak atas Tanah Objek Perkara sama sekali tidaklah pernah membuat dan menanda tangani surat bukti T.I sampai dengan VII.2 dan surat bukti T.I sampai dengan T.VII.3 tersebut ;

4. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi I merasa tidaklah pernah membuat dan menanda tangani surat bukti T.I sampai dengan VII.2 dan surat bukti T.I sampai dengan T.VII.3 sebagai dasar peralihan hak atas tanah milik Termohon Kasasi I, maka tidaklah ada suatu alasan hukum apapun bagi Termohon Kasasi I selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya untuk mengalihkan dan atau mengadakan perjanjian jual beli dengan pihak lain maupun kepada Pemohon Kasasi menyangkut tanah objek perkara, sehingganya terhadap hal demikian cukup alasan hukum bagi Bapak Ketua dan Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya membatalkan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas IA Padang pada halaman 123, alinea 1 sampai dengan alinea 5 dan halaman 124, alinea 1, 2 dan alinea 3, karena dapatnya Termohon Kasasi I mengadakan perjanjian jual-beli dan serta telah menerima sejumlah uang jual beli dari Pemohon Kasasi adalah dikarenakan Termohon Kasasi I merasa tidak pernah mengalihkan tanah objek perkara kepada turut Termohon Kasasi I sampai dengan IV dihadapan turut Termohon Kasasi V dan turut Termohon Kasasi V, yaitu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Termohon Kasasi I di dalam dalil dan alasan gugatannya dalam perkara Konvensi, sehingganya cukup alasan hukum pula kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim Agung untuk mengabulkan seluruh dalil dan alasan gugatan Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi selaku pembeli yang beritikad baik, yaitu dimana Pemohon Kasasi mengadakan perjanjian jual beli atas tanah milik Termohon Kasasi I adalah atas tanah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu adalah tanah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Pembacaan Putusan Perkara Perdata Nomor : 170/PDT.G/1993/PN.PDG tertanggal 30 November 1994, jo. DBP Nomor :

Hal. 39 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



78/PDT.G/1995/PT.PADANG tertanggal 27 April 1995, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3201 K/Pdt/1995 tertanggal 13 Mei 1997 (vide surat bukti P.12), dan disamping itu Pemohon Kasasi telah pula melakukan sejumlah pembayaran kepada Termohon Kasasi I atas uang jual beli tanah objek perkara, dan selanjutnya Pemohon Kasasi juga telah melakukan penimbunan dan pembebasan tanah objek perkara ;

5. Bahwa kemudian oleh karena Pemohon Kasasi adalah merupakan Pembeli yang beritikad baik, dimana jual beli yang Pemohon Kasasi lakukan dengan Termohon Kasasi I yang kapasitasnya adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, dan kemudian tanah yang menjadi objek perjanjian jual-beli tersebut adalah dalam penguasaan Termohon Kasasi I secara berkaum, serta kemudian Pemohon Kasasi selaku pembeli yang beritikad baik disamping telah melakukan sejumlah pembayaran sebagaimana tersebut di dalam surat bukti P.Intv.II.1 dan P.Intv.II.2 kepada Termohon Kasasi I, serta Pemohon Kasasi juga telah melakukan penimbunan dan pembebasan tanah objek perkara, maka secara hukum seharusnya Majelis Hakim Judex Facti haruslah mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi terhadap perjanjian jual beli yang telah dilakukan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I mengenai tanah objek perkara ;
6. Bahwa selanjutnya apabila dicermati secara saksama apa yang telah diputus oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dalam amar keputusannya dalam perkara Rekonvensi yang menyebutkan : ...” Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi memasuki dan memasang plang di dalam dan di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi (Tanah Objek Perkara) yang tulisan dalam plang tersebut dapat disimpulkan seakan-akan tanah tersebut masih milik Tergugat Rekonvensi, tanpa seizin Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan merugikan Penggugat Rekonvensi”, maka terhadap amar keputusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang telah mengabulkan gugatan Rekonvensi dari turut Termohon Kasasi I sampai dengan turut Termohon Kasasi IV tersebut sangatlah dinilai bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas IA Padang nyata-nyata tidaklah menerapkan hukum serta yang mana Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas IA Padang tidaklah mampu menggali dan memahami tentang kepemilikan dan surat-surat bukti serta pokok persoalan yang terjadi dalam perkara a quo ;

Hal. 40 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



Bahwa apa yang telah dikabulkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas IA Padang sebagaimana terdapat di dalam amar keputusannya tersebut maka ternyata Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas IA Padang tidaklah dapat memahami tentang maksud dan tujuan dalil dan alasan gugatan Termohon Kasasi I dan Berita Acara Pelaksanaan Pembacaan Putusan Perkara Perdata Nomor : 170/PDT.G/1993/PN.PDG tertanggal 30 November 1994, jo. DBP Nomor : 78/PDT.G/1995/PT.PADANG tertanggal 27 April 1995, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3201 K/Pdt/1995 tertanggal 13 Mei 1997 (vide surat bukti P.12) dari Termohon Kasasi I, dimana dalam keputusannya tersebut Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas IA Padang telah berasumsi bahwa Berita Acara Pelaksanaan Pembacaan Putusan perkara Perdata Nomor : 170/PDT.G/1993/PN.PDG tertanggal 30 November 1994, jo. DBP Nomor : 78/PDT.G/1995/PT.PADANG tertanggal 27 April 1995, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3201 K/Pdt/1995 tertanggal 13 Mei 1997 tersebut tidaklah menjelaskan apa hubungan tanah perkara dengan Termohon Kasasi I ;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang menyebutkan bahwa Berita Acara Pelaksanaan Pembacaan Putusan Perkara No. 170/PDT.G/1993/PN.PDG tidaklah bisa menjelaskan apa hubungan objek perkara dengan Termohon Kasasi I, maka terhadap pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas IA Padang tersebut sangatlah terkesan tidaklah mencerminkan hukum dan rasa keadilan, dimana surat bukti P.12 tersebut telah cukup jelas menerangkan bahwa objek perkara adalah milik Termohon Kasasi I, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Pembacaan Putusan Perkara Perdata Nomor : 170/PDT.G/1993/PN.PDG tertanggal 30 November 1994, jo. DBP Nomor : 78/PDT.G/1995/PT.PADANG tertanggal 27 April 1995, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3201 K/Pdt/1995 tertanggal 13 Mei 1997, pada halaman terakhir dari surat bukti P.12, yang selengkapny disalinkan sebagai berikut :

- "..., maka kepada Pemohon diberitahukan, bahwa ianya sudah bebas menguasai dan memiliki dan berbuat apa saja yang dibenarkan oleh Undang-Undang serta diberi hak untuk mendaftarkan, mengajukan permohonan sertifikat, memecah setifikat dan membatalkan sertifikat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Tk. II Padang" ;

Hal. 41 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



- "... kepada Pihak Lurah Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto kami meminta kesediaannya untuk mengumumkan dan menyampaikan kepada warganya sebagaimana yang lazim dilakukan diwilayahnya, bahwa tanah yang diserahkan kepada Pemohon tersebut, ianya sudah bebas menguasai dan memiliki, menjual dan mensertifikatkan tanah dimaksud adalah sah secara hukum" ;

Bahwa oleh karena objek perkara adalah sah milik Termohon Kasasi I sebagaimana tersebut dalam surat bukti P.12, maka perbuatan jual beli yang dilakukan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I sebagaimana tersebut dalam surat bukti P.Intv.II.1 dan surat bukti P.Intv.II.2 adalah sah dan mengikat bagi seluruh ahli waris Termohon Kasasi I ;

Sedangkan perbuatan Termohon Kasasi I yang memasuki dan memasang Plang di dalam dan atau di atas tanah objek perkara Perdata Nomor : 170/PDT.G/1993/PN.PDG tertanggal 30 November 1994, jo. DBP Nomor : 78/PDT.G/1995/PT.PADANG tertanggal 27 April 1995, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3201 K/Pdt/1995 tertanggal 13 Mei 1997 tidaklah dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), karena tanah objek perkara berdasarkan Keputusan Perkara Perdata Nomor : 170/PDT.G/1993/PN.PDG tertanggal 30 November 1994, jo. DBP Nomor : 78/PDT.G/1995/PT.PADANG tertanggal 27 April 1995, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3201 K/Pdt/1995 tertanggal 13 Mei 1997 adalah sah merupakan milik Termohon Kasasi I yang tidak ada keterkaitannya dengan turut Termohon Kasasi I, II, III dan turut Termohon Kasasi IV ;

Bahwa oleh karena tanah objek perkara tidaklah ada keterkaitannya dengan turut Termohon Kasasi I, II, III dan turut Termohon Kasasi IV, maka tidaklah ada suatu alasan hukum apapun bagi Termohon Kasasi I untuk meminta izin kepada turut Termohon Kasasi I, II, III dan turut Termohon Kasasi IV dalam rangka untuk memasuki maupun memasang Plang di atas tanah objek perkara, maupun untuk mendaftarkan, mengajukan permohonan sertifikat, memecah sertifikat dan serta membatalkan sertifikat atas nama turut Termohon Kasasi I, II, III dan turut Termohon Kasasi IV, karena objek perkara sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Pembacaan Putusan Perkara Perdata Nomor : 170/PDT.G/1993/PN.PDG tertanggal 30 November 1994, jo. DBP Nomor : 78/PDT.G/1995/PT.PADANG tertanggal 27 April 1995, jo.

Hal. 42 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3201 K/Pdt/1995 tertanggal 13 Mei 1997 (vide surat bukti P.12) adalah sah milik Termohon Kasasi I ;

7. Bahwa kemudian sebagai bahan pertimbangan lagi bagi Bapak Ketua dan Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana pada saat proses perkara ini sedang dalam proses banding di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang maka Termohon Kasasi I telah pula mencabut pernyataan banding yang telah diajukan oleh kuasa hukumnya, yaitu sebagaimana yang telah dilampirkan oleh turut Termohon Kasasi I, II, III dan turut Termohon Kasasi IV, yaitu dikenal dengan Akte Pernyataan Pencabutan Banding Perdata No. 72/PDT.G/2008/PN.PDG, Akte Banding No. 55/2009/PN.PDG, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon Kasasi I dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Padang tertanggal 4 November 2009, yaitu sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini. (vide foto copy Akte Pernyataan Pencabutan Banding Perdata No. 72/PDT.G/2008/PN.PDG, Akte Banding No. 55/2009/PN.PDG terlampir) ;

Bahwa kemudian setelah adanya Akte Pernyataan Pencabutan Banding Perdata No. 72/PDT.G/2008/PN.PDG, Akte Banding No. 55/2009/PN.PDG, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon Kasasi I sebagaimana tersebut di atas, maka kemudian Termohon Kasasi I telah pula membuat Surat Pernyataan tertanggal 7 Desember 2009, yang dilegalisasi dihadapan Muhamad Ishaq, SH. Notaris di Padang di bawah Nomor : 316/SBTS/XII/2009, dimana dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon Kasasi I tersebut, maka Termohon Kasasi I telah pula dengan tegas menyebutkan bahwa dianya tindak pernah datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk mengajukan dan membuat serta tidak pernah menanda tangani Akte Pencabutan Permohonan Banding terhadap Permohonan Pemeriksaan Tingkat Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya (vide foto copy surat pernyataan tertanggal 7 Desember 2009, yang dilegalisasi dihadapan Muhamad Ishaq, SH. Notaris di Padang di bawah Nomor : 316/SBTS /XII/2009 terlampir) ;

Dan selanjutnya setelah adanya Akte Pernyataan Pencabutan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon Kasasi I dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Padang serta setelah adanya Surat Pernyataan tertanggal 7 Desember 2009, yang dilegalisasi dihadapan Muhamad Ishaq,

Hal. 43 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



SH. Notaris di Padang di bawah Nomor : 316/SBTS/XII/2009, maka kemudian Termohon Kasasi I telah pula membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan tertanggal 18 November 2009, yang dilegalisasi dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH. di bawah Nomor : 3385/L-2009, yaitu dalam perkara ini adalah selaku turut Termohon Kasasi V (vide foto copy Surat Pernyataan tertanggal 18 November 2009, yang dilegalisasi dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH. di bawah Nomor : 338S/L-2009 terlampir) ; Dimana dalam Surat Pernyataan tertanggal 18 November 2009, yang dilegalisasi dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH. di bawah Nomor : 3385/L-2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon Kasasi I tersebut, maka Termohon Kasasi I telah cukup berani menyatakan bahwa dirinya (Termohon Kasasi I) tidak pernah menerima uang dari Pemohon Kasasi, sehingganya terhadap perbuatan Termohon Kasasi I yang telah membuat dan menanda tangani beberapa macam surat yang pada pokoknya telah membingungkan dan telah merugikan Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi telah pula melaporkan tindakan Termohon Kasasi I tersebut kepihak Kepolisian Sektor Kota Padang Utara, dengan Tuduhan Memberikan Keterangan Palsu Kepada Pejabat Yang Berwenang, yaitu sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Polisi No. Pol : LP/189/K/IV/2010/Sekta Utara tertanggal 17 April 2010 dan sebagaimana tersebut dalam Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tertanggal 21 Juli 2010 dari Kepolisian Sektor Kota Padang (vide foto copy Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Polisi No. Pol LP/189/K/IV/2010/Sekta Utara tertanggal 17 April 2010 dan sebagaimana tersebut dalam Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tertanggal 21 Juli 2010 dari Kepolisian Sektor Kota Padang terlampir) ;

Jadi dengan adanya beberapa macam surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon Kasasi I tersebut, maka telah pula membuktikan bahwa Termohon Kasasi I adalah selaku pihak yang tidak benar, dan ketidak benaran Termohon Kasasi I tersebut tidaklah terlepas dari bantuan dan rekayasa yang dilakukan oleh turut Termohon Kasasi I sampai dengan turut Termohon Kasasi V, yaitu dengan tujuan adalah semata-mata untuk menghilangkan hak Pemohon Kasasi atas tanah objek perkara, karena Pemohon Kasasi membeli tanah objek perkara adalah berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pembacaan Putusan Perkara Perdata Nomor :

Hal. 44 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



170/PDT.G/1993/PN.PDG tertanggal 30 November 1994, jo. DBP Nomor : 78/PDT.G/1995/PT.PADANG tertanggal 27 April 1995, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3201 K/Pdt/1995 tertanggal 13 Mei 1997, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Dan selanjutnya walaupun Termohon Kasasi I menyatakan bahwa jual beli yang dilakukannya dengan turut Termohon Kasasi I sampai dengan turut Termohon Kasasi IV adalah sah dan serta sertifikat atas tanah objek perkara adalah memang benar-benar milik turut Termohon Kasasi I sampai dengan turut Termohon Kasasi IV, maka hal tersebut tidaklah akan membuat tuntutan yang Pemohon Kasasi ajukan dalam perkara ini tidak dapat diterima dan atau ditolak, karena objek perjanjian jual beli antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I bukanlah atas tanah yang telah bersertifikat atas nama turut Termohon Kasasi I sampai dengan turut Termohon Kasasi IV, melainkan adalah terhadap tanah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Pembacaan Putusan Perkara Perdata Nomor : 170/PDT.G/1993/PN.PDG tertanggal 30 November 1994, jo. DBP Nomor : 78/PDT.G/1995/PT.PADANG tertanggal 27 April 1995, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3201 K/Pdt/1995 tertanggal 13 Mei 1997, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan yang Penggugat Intervensi II/ Pembanding/Pemohon Kasasi kemukakan tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan terbukti bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara a quo tidaklah mampu menggali dan menerapkan hukum sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-Undang, sehinggaya terhadap hal demikian maka cukup alasan hukum bagi Bapak Ketua dan Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi ini untuk dapat kiranya membatalkan keputusan Judex Facti, selanjutnya mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk dapat mengambil alih keputusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada

Hal. 45 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010



tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

Bahwa alasan kasasi adalah uraian fakta Judex Juris tidak dipertimbangkan Judex Facti dan tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Hj. RIFDAWATI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Hj. RIFDAWATI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi / Penggugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 30 Mei 2011** oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.** dan **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH. MA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH. MA.

K e t u a,

ttd./

I Made Tara, SH.

Biaya - Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(SOEROSO ONO, SH., MH)

Nip. 040044809

Hal. 47 dari 47 hal.Put.No. 3116 K/PDT/2010